



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 106 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 - 2026

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah kota Banjarmasin, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan pemerintah kota Banjarmasin
  - b. bahwa agar terwujudnya akuntabilitas kinerja yang baik, transparan dan akuntabel maka dipandang perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama pemerintah kota Banjarmasin;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
  2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7);
19. Peraturan Wali kota Banjarmasin Nomor 101 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 97).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.
- KEDUA : Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan pemerintah kota Banjarmasin untuk:
- a. Perencanaan jangka menengah;
  - b. Perencanaan kinerja tahunan;
  - c. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja;
  - d. Evaluasi kinerja;
  - e. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 c.q Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 6 Januari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 106 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 - 2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**

Visi : Banjarmasin BAIMAN dan Lebih Bermartabat

Misi : 1. Meningkatkan daya saing usaha ekonomi lokal, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi digital serta penguatan industri dan sarana distribusi perdagangan

2. Meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia
3. Memperkuat ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang dan lingkungan
5. Mengembangkan pariwisata berbasis sungai dan memperkuat nilai budaya Banjar dalam sendi kehidupan masyarakat
6. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berbasis teknologi informasi

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Penjelasan/Formulasi Indikator Kinerja Utama	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	<b>T1 Meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis pemanfaatan potensi sumber daya lokal lintas sektor</b>	<b>IT.1 Pertumbuhan ekonomi</b>	<p>Merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro. Bermanfaat sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan, evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Kegunaan angka PDRB adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi</li> <li>2. Mengetahui struktur perekonomian</li> <li>3. Mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan</li> <li>4. Mengetahui tingkat inflasi/deflasi</li> </ol> <p>Perhitungan :</p> $\frac{(PDRB\ ADHK_t - PDRB\ ADHK_{t-1})}{PDRB\ ADHK_t} \times 100\%$ <p>t+1 = tahun pengamatan PDRB t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya</p>	BPS	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

S.1 Perhitungan :	IS.1 Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor	<p>Sektor ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Sektor ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Laju pertumbuhan sektor ini diperoleh dari perhitungan nilai PDRB atas dasar harga konstan sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor.</p> <p>Perhitungan :</p> $Growth_t = \frac{(PDRB\ ADHK\ sektor_t - \text{Nilai}\ PDRB\ ADHK\ sektor_{t-1})}{PDRB\ ADHK\ sektor_t} \times 100\%$ <p>Keterangan:  PDRB ADHK sektor t = Nilai PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor pada tahun t (sekarang)  PDRB ADHK sektor t-1 = Nilai PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor pada tahun t (tahun sebelumnya)</p>	BPS	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
S.2	1.2.1 Pertumbuhan sektor industri pengolahan	<p>Sektor industri pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Laju pertumbuhan sektor ini diperoleh dari perhitungan nilai PDRB atas dasar harga konstan perdagangan sektor industri pengolahan.</p> <p>Perhitungan :</p> $Growth_t = \frac{(PDRB\ ADHK\ sektor_t - \text{Nilai}\ PDRB\ ADHK\ sektor_{t-1})}{PDRB\ ADHK\ sektor_t} \times 100\%$ <p>Keterangan:  PDRB ADHK sektor t = Nilai PDRB sektor industri pengolahan pada tahun t (sekarang)  PDRB ADHK sektor t-1 = Nilai PDRB sektor industri pengolahan pada tahun t (tahun sebelumnya)</p>	BPS	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

	<b>T1.2 Inflasi</b>	<p>Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi adalah persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). Dikatakan terjadi inflasi bila perubahan bernilai positif, artinya IHK bulan ini lebih besar dari IHK bulan sebelumnya.</p> <p>Perhitungan : merupakan perbandingan antara IHK bulan yang bersangkutan dengan IHK bulan yang sama tahun sebelumnya.</p> $\frac{I_n - I_{n-1}}{I_{n-1}} \times 100\%$	BPS	Sekretariat Daerah (Bagian Ekonomi)
1.3	1.3.1 Indeks Harga Konsumen	<p>Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen.</p> $IHK = \frac{P_n}{P_0} \times 100$ <p>Keterangan : P<sub>n</sub> = Harga Sekarang P<sub>0</sub> = Harga pada Tahun Dasar</p>	BPS	Sekretariat Daerah (Bagian Ekonomi); Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	<b>T1.3 Pendapatan per kapita</b>	<p>Pendapatan Per Kapita adalah ukuran jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara atau wilayah geografis. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk.</p> $PDRB \text{ Per Kapita} = \frac{PDRB}{\sum \text{Penduduk}}$	BPS	Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

	1.4	1.4.1 Pertumbuhan nilai investasi	<p>Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu.</p> $CAGR = \left(\frac{EV}{BV}\right)^{\frac{1}{n}} - 1 \times 100$ <p>Keterangan :  CAGR = Compound Annual Growth Rate  EV = Ending Value  BV = Beginning Value  n = Number of years</p>	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	<b>T2 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang berkeadilan dan berkelanjutan</b>	<b>T2.1 Indeks Gini</b>	<p>Gini ratio mengukur ketimpangan nilai sesuai dengan distribusi frekuensinya, dan sering dipakai untuk mengukur ketimpangan pendapatan rakyat suatu negara atau daerah.</p> $GR = 1 - \sum fi [Y_i + Y_{i-1}]$ <p>Keterangan :  fi = Jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke-l  Yi = Jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke-i</p>	BPS	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	2.1 Menurunnya penduduk miskin perkotaan	2.1.1 Angka kemiskinan	<p>Angka kemiskinan adalah proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. <i>Head Count Index</i> (HCI-PO) adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK)</p> $P_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$ <p>Keterangan :  α = 0  z = Garis kemiskinan  yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i=1,2,3,...,q), yi &lt; z  q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.  n = Jumlah Penduduk</p>	BPS	Dinas Sosial

	2.2 Meningkatnya perluasan kesempatan kerja	2.2.1 Tingkat partisipasi angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas.  $TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas}}$	BPS	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
		2.2.2 Angka pengangguran	Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
		2.2.3 Pertumbuhan wirausaha baru yang mandiri	Wirausaha baru yang mandiri adalah wirausaha yang sudah dilatih dan dibina SKPD yang masih memproduksi dan menghasilkan omzet serta berdomisili dan berusaha di Kota Banjarmasin Perhitungan pertumbuhan wirausaha baru adalah : Jumlah Wirausaha baru tiap tahun  $\text{Pertumbuhan WUB Mandiri} = \frac{\text{Jumlah WUB Mandiri tahun } n - \text{jumlah WUB mandiri tahun } n-1}{\text{Jumlah WUB Mandiri tahun } n-1}$	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
3	T3 Terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing	T3.1 Indeks Pembangunan Manusia	IPM adalah indeks komposit yang terdiri dari 3 komponen dasar yaitu indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli. Indeks pendidikan diukur berdasarkan rata-rata dari 2 komponen indeks yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Indeks kesehatan diukur berdasarkan Angka Harapan Hidup Indeks daya beli diukur berdasarkan pengeluaran konsumsi rata-rata per kapita Dihitung setiap tahun  $IPM = \sqrt[3]{\text{kesehatan} \times \text{pendidikan} \times \text{daya beli}} \times 100$	BPS	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

3.1 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dasar dan kesehatan	3.1.1 Angka Harapan Lama Sekolah	<p>Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.</p> $HLS_a^t = FK \times \sum_{t=a}^n \frac{E_t^f}{V_t^f}$	BPS	Dinas Pendidikan
	3.1.2 Angka Rata-rata Lama Sekolah	<p>Rata-rata lama sekolah (RLS/MYS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan.</p> $MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (Lama\ sekolah\ penduduk\ ke\ -\ i)$	BPS	Dinas Pendidikan
	3.1.3 Angka Harapan Hidup	<p>Angka harapan hidup adalah rata-rata jumlah tahun kehidupan yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu. Angka harapan hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate / ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian</p>	BPS	Dinas Kesehatan
	3.1.4 Angka stunting	<p>Stunting (pendek / sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai standar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita</p> $\frac{\text{Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah anak balita pada waktu yang sama}} \times 100 \%$	BPS	Dinas Kesehatan, DPPKBPM

4	<b>T4 Mewujudkan Kota Banjarmasin yang tertib, tenteram, dan aman</b>	<b>T4.1 Indeks Keamanan dan Ketertiban Umum</b>	<p>Makna dari indikator : Gangguan Trantibum adalah merupakan ancaman yang sangat rawan bagi Pemerintah Kota dan masyarakat karena apabila tidak aman, tidak tertib, maka iklim investasi akan sulit masuk dan berkembang. indikator ini terdiri dari angka K3 dan tingkat kriminalitas serta Pelanggaran Perda <b>Rumus perhitungan :</b> Perbandingan jumlah kasus yang tertangani tahun lalu dengan tahun sekarang.</p> <p>Tahun kasus Tahun N-1 : Kasus N Apabila nilai Indeks kurang dari 1 pelanggaran K3 naik, apabila nilai indeks lebih dari 1 pelanggaran K3 turun.</p>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja
	4.1 Optimalnya penegakan hukum dan meningkatnya kesiapsiagaan bencana	4.1.1 Tingkat pelanggaran Perda dan Perkada	<p>Pelanggaran Perda dan Perkada merupakan ancaman bagi Pemerintah Daerah karena apabila perda dan perkada tidak dipatuhi dan tidak dilaksanakan maka kewibawaan pemerintah akan menurun.</p> $\frac{\text{Jumlah Kasus Tahun } n-1 - \text{Jumlah Kasus tahun } n}{\text{Jumlah Kasus tahun } n-1} \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
		4.1.2 Cakupan layanan resiko bencana	<p>Bencana (disaster) adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu komunitas atau masyarakat yang mengakibatkan kerugian manusia, materi, ekonomi atau lingkungan yang meluas yang melampaui kemampuan komunitas atau masyarakat yang terkena dampak untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdayamereka sendiri (ISDR, 2004 dalam MPBI, 2007)</p> $\frac{\text{Jumlah korban bencana yang ditangani}}{\text{Jumlah korban bencana}} \times 100\%$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	<b>T5 Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang mantap, tangguh, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan</b>	<b>T5.1 Indeks Kota Layak Huni</b>	<p>Kota layak huni adalah dimana masyarakat dapat hidup dengan nyaman dan tenang dalam suatu kota. Melakukan Penilaian terhadap 29 Kriteria tingkat kelayakan hunian dengan nilai &gt; 65. Variabel Penilaian: No Range Keterangan 1. 65 - 70 Teratas 2. 61 - 64 Rata-rata 3. 55 - 60 Terbawah</p>	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

5.1 Meningkatnya pelayanan infrastruktur inklusif dan optimalisasi lingkungan yang berkelanjutan	5.1.1 Cakupan layanan infrastruktur dan lingkungan	<p>Layanan infrastruktur dan lingkungan merupakan jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi layanan infrastruktur dasar kePUan, perumahan, perhubungan, dan persampahan. Layanan ini diberikan pada semua wilayah kecamatan yang ada di Kota Banjarmasin.</p> <p>Perhitungan :</p> $\text{Layanan} = \frac{\left(\frac{JKdPU}{JK} + \frac{JKdPR}{JK} + \frac{JKdPH}{JK} + \frac{JKdPS}{JK}\right)}{4} \times 100\%$ <p>Keterangan....  JKdPU : Jumlah kecamatan yang dilayani infrastruktur kePUan  JKdPR : Jumlah kecamatan yang dilayani infrastruktur PSU perumahan  JKdPH : Jumlah kecamatan yang dilayani akses transportasi umum  JKdPS : Jumlah kecamatan yang dilayani fasilitas persampahan  JK : Jumlah kecamatan di Kota Banjarmasin</p>	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan
	5.1.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	<p>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan priode tertentu</p> <p>Rumus perhitungan :  IKLH = (IKA x 0,376) + (IKU x 0,405) + (IKL x 0,219)  Dimana :  IKA : Indeks Kulaitas Air  IKU : Indeks Kualitas Udara  IKL : Indeks Kualitas Lahan</p> <p>Skor kriteria IKLH  IKLH &gt; 80 Sangat Baik  70 &lt; IKLH ≤ 80 Baik  60 &lt; IKLH ≤ 70 Cukup Baik  50 &lt; IKLH ≤ 60 Kurang Baik</p>	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

6	<b>T6 Meningkatkan daya dukung dan daya tarik pariwisata berbasis sungai</b>	<b>T6.1 Pertumbuhan sektor pariwisata dalam PDRB</b>	<p>Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Laju pertumbuhan sektor ini diperoleh dari perhitungan nilai PDRB atas dasar harga konstan perdagangan sektor pariwisata. Komponen penyusun PDRB sektor pariwisata terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai PDRB ADHK sub-sektor transportasi udara</li> <li>2. Nilai PDRB ADHK sub-sektor penyediaan akomodasi</li> <li>3. Nilai PDRB ADHK sub-sektor penyediaan makan minum</li> <li>4. APBD untuk urusan pariwisata</li> <li>5. Nilai investasi pariwisata</li> </ol> <p>Perhitungan :</p> $Growth_t = \frac{(PDRB\ ADHK\ sektor_t - Nilai\ PDRB\ ADHK\ sektor_{t-1})}{PDRB\ ADHK\ sektor_t} \times 100\%$ <p>Keterangan:  PDRB ADHK sektor t = Nilai PDRB sektor pariwisata pada tahun t (sekarang)  PDRB ADHK sektor t-1 = Nilai PDRB sektor pariwisata pada tahun t (tahun sebelumnya)</p>	BPS, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
6.1	Meningkatnya daya saing pariwisata daerah berbasis sungai dan pelestarian budaya Banjar	<b>6.1.1 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD</b>	<p>Kontribusi Sektor pariwisata terhadap PAD (%) = (Jumlah Kontribusi Sektor Pariwisata)/(Total PAD) x 100% atau jika dituliskan dalam bentuk rumus sebagai berikut :</p> $\%KSP = \frac{Jml.\ KSP}{PAD} \times 100\%$ <p>Keterangan :  %KSP = Kontribusi Sektor pariwisata terhadap PAD (%)  Jml.KSP = Jumlah Kontribusi Sektor Pariwisata  PAD = Total PAD</p> <p>Dihitung berdasarkan Jumlah Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin dalam 1 tahun. Kontribusi Sektor Pariwisata terdiri dari PAD dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pajak Hotel</li> <li>- Pajak Restoran</li> <li>- Pajak Hiburan</li> <li>- Pajak Parkir Kawasan Wisata</li> </ul> <p>Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman (Pemberian Izin untuk melakukan penjualan Minuman Beralkohol)</p>	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata; Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah; Dinas Perhubungan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata; Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

		6.1.2	Persentase seni budaya Banjar yang dilestarikan	<p>Jumlah seni budaya Banjar yang dilestarikan tahun ke - N adalah jenis seni budaya yang mendapat seni budaya Banjar yang dilestarikan melalui upaya pengenalan, promosi, revitalisasi, dokumentasi, penampilan, kajian dll dalam rangka mempertahankan seni Budaya Daerah yang dilestarikan pada tahun tertentu (N).</p> $\frac{\text{Jumlah Jenis Seni Budaya Banjar yang dilestarikan pada Tahun N}}{\text{Total Seni Budaya Banjar}} \times 100\%$ <p>Jumlah seni budaya Banjar (Kesenian yang menjadi budaya orang Banjar) yang dimaksud adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tari Baksa Kembang, Tari Japin Banjar dll (Seni tari</li> <li>2. Sinoman Hadrah</li> <li>3. Lagu Daerah Banjar (Seni Suara)</li> <li>4. Musik Panting (Seni Musik)</li> <li>5. Madihin (Seni Sastra)</li> <li>6. Maulid Habsy (Seni Tari)</li> <li>7. Mamanda (Seni Teater)</li> <li>8. Baayun Maulid (Adat Banjar)</li> <li>9. Adat Penganten Banjar (Adat Banjar)</li> <li>10. Balamut</li> <li>11. Rumah Adat Banjar / Seni Ukir Khas Banjar (Seni Rupa Trimatra)</li> <li>12. Pencak Silat Kuntau (Seni Bela Diri Banjar)</li> <li>13. Kuliner Banjar (Masakan dan Kue / Wadai)</li> <li>14. Seni Manopeng</li> <li>15. Seni Lukis Motif Sasirangan</li> </ol>	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
7	<b>T7 Terwujudnya pemerintahan yang amanah dan birokrasi yang bersih dan melayani</b>	<b>T7.1 Indeks Reformasi Birokrasi</b>	Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.	Inspektorat	Inspektorat	
	7.1 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	7.1.1 Opini BPK	Tujuan yang ingin dicapai untuk opini BPK terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Banjarmasin yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	BPK	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	

7.1.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.	Kementerian PANRB	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi); Inspektorat; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan																					
7.1.3 Indeks Profesionalitas ASN	<p>Indeks Profesionalitas ASN adalah sebuah indikator untuk mengukur tingkat profesionalitas individu atau kelompok dalam suatu organisasi</p> $IdxPro = koef(1-gaps) + koef(Kj) + koef(1-\delta SI_{rata}) + koef(1-nDiscpl)$ <p>Dimana :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gaps adalah % ASN yang tidak kompeten</li> <li>• Kj adalah angka SKP</li> <li>• <math>\delta SI</math> adalah selisih rata-rata gaji dan tunjangan kinerja PNS untuk jabatan yang sama (%)</li> <li>• Discpl adalah jumlah pelanggaran disiplin</li> </ul>	BKD	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan																					
7.2 Optimalnya pelayanan publik berbasis teknologi informasin	7.2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat</p> <p>Dengan indikator ini dapat dilihat kualitas pelayanan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Banjarmasin dilihat dari perspektif masyarakat penerima layanan</p> <p>Formulasi Perhitungan : Dihitung berdasarkan rata - rata Nilai SKM SKPD/Unit Kerja dan PD Nilai dan Kategorisasi :</p> <table border="1" data-bbox="924 1084 1429 1242"> <thead> <tr> <th></th> <th>Perspepsi Perspepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Konversi IKM / Mutu Kinerja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>1.00-1.75</td> <td>25.00 - 43.75</td> <td>D Buruk</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>1.76-2.50</td> <td>43.76 - 62.50</td> <td>C Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>2.51-3.25</td> <td>62.51 - 81.25</td> <td>B Baik</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>3.26-4.00</td> <td>81.26 - 100</td> <td>A Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>		Perspepsi Perspepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Konversi IKM / Mutu Kinerja	1.	1.00-1.75	25.00 - 43.75	D Buruk	2.	1.76-2.50	43.76 - 62.50	C Kurang Baik	3.	2.51-3.25	62.51 - 81.25	B Baik	4.	3.26-4.00	81.26 - 100	A Sangat Baik	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
	Perspepsi Perspepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Konversi IKM / Mutu Kinerja																					
1.	1.00-1.75	25.00 - 43.75	D Buruk																					
2.	1.76-2.50	43.76 - 62.50	C Kurang Baik																					
3.	2.51-3.25	62.51 - 81.25	B Baik																					
4.	3.26-4.00	81.26 - 100	A Sangat Baik																					

	7.2.2 Indeks Smart City	Smart City terdiri dari 6 Dimensi : Smart Living, Smart Society, Smart Branding, Smart Environment, Smart Governance dan Smart Economy. Penerapan konsep Smart City tidak hanya peningkatan IT saja namun juga peningkatan dari berbagai aspek yang melibatkan seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin. Ke enam dimensi tersebut akan dievaluasi setiap tahun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	Kementeria Kominfo	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik																		
	7.2.3 Indeks SPBE	Pelaksanaan evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menggunakan metode: 1. Evaluasi dokumen, yaitu melakukan penilaian tingkat kematangan SPBE berdasarkan dokumen yang berisi jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung; 2. Wawancara, yaitu melakukan penilaian tingkat kematangan SPBE berdasarkan tanya jawab; 3. Observasi lapangan, yaitu melakukan penilaian tingkat kematangan SPBE berdasarkan pengamatan langsung.  Sehingga menghasil suatu indeks SPBE dengan kriteria :  <table border="1" data-bbox="928 639 1382 808"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nilai Indeks</th> <th>Kategori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 - &lt; 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 - &lt; 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 - &lt; 3,5</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 - &lt; 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>&lt; 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Nilai Indeks	Kategori	1	4,2 - < 5,0	Memuaskan	2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 - < 3,5	Baik	4	1,8 - < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
No.	Nilai Indeks	Kategori																				
1	4,2 - < 5,0	Memuaskan																				
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik																				
3	2,6 - < 3,5	Baik																				
4	1,8 - < 2,6	Cukup																				
5	< 1,8	Kurang																				

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA